



PUTUSAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Talang Indah;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/11 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex-Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan

rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Anak didampingi Sufrial, S.H. Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Manna, dari kantor LBH "Bakti Alumni Unib Cabang Bengkulu Selatan" berkantor pada Jalan Raya Gunung Sakti, No.69, Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 1 Agustus 2022 dengan Nomor

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan wajib latihan kerja selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih ;
- 1 (Satu) lembar baju kaos pendek warna putih ;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu ; dan
- 1 (Satu) lembar BH warna cream .

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak , pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dalam Kamar Kedai Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan***



orang lain", Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib Anak chatting Anak Saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak sedang berkelahi dengan orang tuanya dan ingin mencari teman curhat, dan meminta izin kepada Anak Saksi dengan mengatakan apakah boleh atau tidak jika main kedai milik mama Anak Saksi, lalu Anak Saksi menjawab boleh tetapi jangan terlalu larut malam. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak datang ke Kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, sesampainya di kedai tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi duduk di sofa yang berada di dalam kedai, lalu Anak menceritakan mengenai masalah Anak dengan keluarganya sedang tidak baik, kemudian Anak mengajak Anak Saksi Main (Main Bareng) game FF (Free Fire). Setelah itu Anak berkata: *"aku belum mandi, aku ndak numpang mandi"*, lalu Anak Saksi menjawab: *"adau baju ndik? amun ndik aku pinjamka"* (ada baju ganti tidak? Kalau tidak saya pinjamkan baju), lalu Anak menjawab: *"Iya"*, kemudian Anak Saksi mengambilkan baju ganti untuk Anak, lalu Saksi ANISA (karyawan kedai) meminjamkan handuk kepada Anak, kemudian Anak langsung berjalan kebelakang kedai menuju kamar mandi. Sekira 10 menit berlalu, Anak Saksi berjalan menuju dapur dengan tujuan ingin mengambil minum, namun pada saat melalui kamar Anak Saksi melihat pintu kamarnya tertutup lalu Anak Saksi mengetok pintu kamarnya dan dari dalam kamar tersebut ada yang menjawab: *"ada orang"*, dan ternyata Anak berganti pakaian didalam kamar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi pergi ke depan lagi duduk di sofa bersama Saksi ANISA. Tidak lama setelah itu, Anak keluar dari kamar dan duduk di sofa bersama dengan Anak Saksi dan saksi ANISA. Kemudian Anak dan Anak Saksi melanjutkan bermain game FF (Free Fire). Lalu sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi mengatakan kepada Anak bahwa Anak Saksi ingin tidur, lalu Anak Saksi pergi ke kamar tidur membersihkan kamar, menyiapkan pakaian sekolah dan menghidupkan alarm, kemudian mematikan lampu kamar dengan tujuan ingin tidur, namun pintu kamar tidak dikunci dan tidak ditutup oleh Anak Saksi. Lalu Sekira pukul 02.00 wib saat Anak Saksi dalam keadaan setengah tertidur, Anak masuk ke kamar Anak Saksi dengan mengatakan *"aku baliak kelo subuh"* (aku balik nanti subuh), lalu Anak Saksi menjawab *"awu"* (Iya), lalu Anak keluar dari kamar, kemudian tidak lama setelah itu, Anak kembali masuk kamar dan langsung menaiki kasur, kemudian Anak tepat berada dihadapan Anak Saksi dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi sebatas paha, kemudian Anak Saksi tersadar dan ingin memberontak dengan memukul dada Anak sebanyak dua kali, namun pada saat Anak Saksi ingin berteriak Anak langsung menutup atau menyekap mulut Anak Saksi dengan kuat menggunakan tangan kanannya, dan menahan pundak Anak Saksi dengan tangan kirinya sehingga Anak Saksi tidak bisa bergerak, kemudian Anak mengatakan: *"tenang saja, aku tanggung jawab nikahi kamu"*. Setelah itu, Anak Saksi merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi, dengan cara memasukkan dan mengeluarkan di dalam vaginanya. Setelah itu anak dan Anak Saksi memakai pakaian dan tertidur. Lalu sekira pukul 02.30 Wib Anak Saksi dibangunkan oleh BUNDA RERE atau saksi RUSMA WATI dan melihat Anak sedang tidur disebelah Anak Saksi. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-01052012-0038 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **Drs. MUHADJIRIN, M. Pd** menerangkan bahwa - yang lahir di Manna pada tanggal -, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi -, usia anak saksi - yaitu 14 tahun dan 9 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/65/VII/RM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, SpOG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama - berumur empat belas tahun, dari hasil kesimpulan ditemukan Robekan selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sebelas sampai ke dasar kemungkinan luka lama.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dalam Kamar Kedai Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib Anak chatting Anak Saksi - melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak sedang berkelahi dengan orang tuanya dan ingin mencari teman curhat, dan meminta izin kepada Anak Saksi - dengan mengatakan apakah boleh atau tidak jika main kekedai milik mama Anak Saksi -, lalu Anak Saksi - menjawab boleh tetapi jangan terlalu larut malam. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak datang ke Kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan, sesampainya di kedai tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi - duduk di sofa yang berada di dalam kedai, lalu Anak menceritakan mengenai masalah Anak dengan keluarganya sedang tidak baik, kemudian Anak mengajak Anak Saksi - Mabar (Main Bareng) game FF (Free Fire). Setelah itu Anak berkata: *"aku belum mandi, aku ndak numpang mandi"*, lalu Anak Saksi - menjawab: *"adau baju ndik? amun ndik aku pinjamka"* (ada baju ganti tidak? Kalau tidak saya pinjamkan baju), lalu Anak menjawab: *"Iya"*, kemudian Anak Saksi - mengambilkan baju ganti untuk Anak, lalu Saksi ANISA (karyawan kedai) meminjamkan handuk kepada Anak, kemudian Anak langsung berjalan kebelakang kedai menuju kamar mandi. Sekira 10 menit berlalu, Anak Saksi - berjalan menuju dapur dengan tujuan ingin mengambil minum, namun pada saat melalui kamar Anak Saksi - melihat pintu kamarnya tertutup lalu Anak Saksi - mengetok pintu kamarnya dan dari dalam kamar tersebut ada yang menjawab: *"ada orang"*, dan ternyata Anak berganti pakaian didalam kamar Anak Saksi -, kemudian Anak Saksi - pergi ke depan lagi duduk di sofa bersama Saksi ANISA. Tidak lama setelah itu, Anak keluar dari kamar dan duduk di sofa bersama dengan Anak Saksi - dan saksi ANISA. Kemudian Anak dan Anak Saksi - melanjutkan bermain game FF (Free Fire). Lalu sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi - mengatakan kepada Anak bahwa Anak Saksi - ingin tidur, lalu Anak Saksi - pergi ke kamar tidur membersihkan kamar, menyiapkan pakaian sekolah dan menghidupkan alarm, kemudian mematikan lampu kamar dengan tujuan ingin tidur, namun pintu kamar tidak dikunci dan tidak ditutup oleh Anak Saksi -. Lalu Sekira pukul 02.00 wib saat Anak Saksi - dalam keadaan setengah tertidur, Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Anak Saksi - dengan mengatakan "aku baliak kelo subuh" (aku balik nanti subuh), lalu Anak Saksi - menjawab "awu" (Iya), lalu Anak keluar dari kamar, kemudian tidak lama setelah itu, Anak kembali masuk kamar dan langsung menaiki kasur, kemudian Anak tepat berada dihadapan Anak Saksi - dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi - sebatas paha, kemudian Anak Saksi - tersadar dan ingin memberontak dengan memukul dada Anak sebanyak dua kali, namun pada saat Anak Saksi - ingin berteriak Anak langsung menutup atau menyekap mulut Anak Saksi - dengan kuat menggunakan tangan kanannya, dan menahan pundak Anak Saksi - dengan tangan kirinya sehingga Anak Saksi - tidak bisa bergerak, kemudian Anak mengatakan: "tenang saja, aku tanggung jawab nikahi kamu". Setelah itu, Anak Saksi - merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam vagina Anak Saksi -, dengan cara memasukkan dan mengeluarkan di dalam vaginanya. Setelah itu anak dan Anak Saksi - memakai pakaian dan tertidur. Lalu sekira pukul 02.30 Wib Anak Saksi - dibangunkan oleh BUNDA RERE atau saksi RUSMA WATI dan melihat Anak sedang tidur disebelah Anak Saksi -. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-01052012-0038 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **Drs. MUHADJIRIN, M. Pd** menerangkan bahwa - yang lahir di Manna pada tanggal -, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak saksi -, usia anak saksi - yaitu 14 tahun dan 9 bulan, yang mana masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/65/VII/RM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EKA PUTRI MAHACAKRI, SpOG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama - berumur empat belas tahun, dari hasil kesimpulan ditemukan Robekan selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sebelas sampai ke dasar kemungkinan luka lama.

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 20.30 WIB Anak berkirim pesan *whatsapp* dengan Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sedang berkelahi dengan orang tuanya dan ingin mencari teman curhat, dan meminta izin kepada Anak Saksi untuk main ke kedai ibu Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab boleh tetapi jangan terlalu larut malam;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang Anak ke kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sesampainya di kedai Anak dan Anak Korban langsung duduk di sofa yang berada di dalam rumah kedai. Pada saat duduk tersebut, Anak menceritakan masalah keluarganya sedang tidak baik lalu Anak mengajak Anak Korban mabar (main bareng) game FF (*Free Fire*);

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Anak mengatakan kepada Anak Korban ingin menumpang mandi kemudian Anak Korban mengambilkan baju ganti untuk Anak lalu Saksi Anisa (seorang karyawan kedai) meminjamkan handuk kepada Anak, kemudian Anak langsung berjalan ke belakang kedai menuju kamar mandi. Sekira 10 (sepuluh) menit berlalu, Anak Korban berjalan menuju dapur dengan tujuan ingin mengambil minum namun pada saat melalui kamarnya, Anak Korban melihat pintu kamar Anak Korban tertutup lalu Anak Korban mengetuk pintu kamarnya dan ada yang menjawab dari dalam "ada orang" dan ternyata Anak berganti pakaian didalam kamar Anak Korban kemudian Anak Korban pergi kedepan lagi duduk di sofa bersama Saksi Anisa. Setelah itu Anak keluar dan duduk kembali bersama Anak Korban dan Saksi Anisa di sofa, kemudian Anak dan Anak Korban melanjutkan bermain *game* FF (*Free Fire*). Setelah itu, Anak Korban meminta tolong kepada Saksi Anisa untuk memasak indomie untuk Anak, dikarenakan Anak Korban kasihan melihat Anak seperti belum makan. Kemudian, Saksi Anisa menjaga kedai karena sedang ramai pembeli sehingga tinggallah Anak Korban bersama Anak di sofa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban ingin tidur kemudian Anak Korban pergi ke kamar tidur membersihkan kamar, menyiapkan pakaian sekolah dan menghidupkan alarm kemudian mematikan lampu kamar dengan tujuan ingin tidur, namun pintu kamar tidak dikunci dan tidak ditutup;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada saat Anak Korban dalam keadaan setengah tertidur Anak masuk ke kamar Anak Korban dengan mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang subuh dan dijawab Anak Saksi "iya", kemudian Anak keluar dari kamar Anak Korban namun tidak lama setelah itu Anak kembali masuk kamar Anak Korban dan langsung menaiki kasur, kemudian Anak tepat berada dihadapan Anak Korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sebatas paha, kemudian Anak Korban tersadar dan memberontak dengan memukul dada Anak sebanyak dua kali, namun pada saat Anak Korban ingin berteriak Anak langsung menutup atau menyekap mulut Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kanannya, dan menahan pundak Anak Korban dengan tangan kirinya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Anak mengatakan "tenang ajau, aku tanggung jawab nikahi kamu" (tenang saja, aku akan tanggung jawab menikahi kamu). Setelah itu, dengan keadaan lemas karena mulut ditutup atau disekap serta badan ditahan oleh Anak, Anak Korban merasakan ada benda masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun Anak Saksi tidak mengetahui benda apa yang masuk didalam kemaluannya dan Anak Korban tidak mengetahui berapa lama benda tersebut masuk kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban tertidur;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Saksi Rusmawati yang diperintahkan ibu Anak Korban untuk memeriksa kedai dikarenakan ibu Anak Korban sedang di kota Bengkulu dan pada saat bangun Anak Korban melihat ada Anak sedang tidur terbaring disebelah Anak Korban;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB ibu Anak Korban pulang dari Kota Bengkulu, kemudian Anak Korban di interogasi oleh ibu, ayah dan ibu sambungnya setelah itu barulah keluarga Anak Korban sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Anak mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah bersetubuh dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kedai tersebut;
 - Bahwa pada saat persetubuhan Anak Korban mengenakan kaos berwarna putih, BH berwarna krem, celana pendek berwarna putih dan celana dalam berwarna ungu;
 - Bahwa di persidangan ditunjukkan celana dalam Anak Korban robek namun Anak Korban menerangkan pada saat kejadian Anak memasukkan alat kelaminnya dengan pelan-pelan ke kemaluan Anak Korban sehingga robekan tersebut bukan karena perbuatan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan dan menyatakan bahwa:
- Bahwa pada saat bermain *Free Fire* Anak dan Anak Korban hanya berdua di sofa selanjutnya bersama-sama masuk ke kamar;
 - Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan diawali dengan memeluk Anak Korban dan tidak ada pemaksaan ataupun kekerasan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak membekap mulut Anak Korban, tidak menahan bahu Anak Korban, justru Anak Korban memeluk dan memegang punggung Anak;
- Bahwa Anak mengakui bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;

Tehadap keberatan Anak, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Anisa Bin Madrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang Anak berjalan kaki ke kedai majikan Saksi di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat datang Anak langsung duduk di sofa didalam kedai bersama dengan Anak Korban, pada saat itu Saksi lewat dan melihat mereka sedang main bersama game *free fire*;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Anak Korban memasak kedapur dan setelah itu makan bersama Anak di sofa, setelah itu melanjutkan gamenya, kemudian tidak lama setelah itu Saksi melihat Anak Korban bersama Anak tersebut berjalan kebelakang dan memasuki kamar;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi melihat Anak pulang melewati depan kedai. Setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan dan melayani pembeli di kedai, beberapa kali Saksi mondar mandir dari depan kedai ke dapur melihat kamar Anak Korban tertutup dan Saksi berpikir bahwa Anak Korban sudah tertidur;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB, datang Saksi Rusmawati bersama Saudari Tari dan beberapa teman majikan Saksi ke kedai untuk memeriksa keadaan kedai. Sesampainya di kedai Saksi Rusmawati mengatakan "Ani tutuplah la malam" yang artinya Ani, tutuplah kedai ini karena sudah malam, lalu Saksi menjawab "awu yuk aku tutup" yang artinya iya kak saya tutup, lalu Saksi langsung menutup dan membersihkan kedai. Kemudian Saksi Rusmawati bertanya kepada Saksi apakah Anak Korban sudah tidur dan Saksi menjawab bahwa Anak Korban sudah tidur. Setelah itu Saksi Rusmawati dan Saudari Tari langsung masuk kedalam kamar di belakang kedai untuk melihat Anak Korban. Tak berapa lama Saksi mendengar Saksi Rusmawati marah-marah dan berbicara dengan nada tinggi dan mengatakan "ngapo kau dikamar ini, ngapo kau masuk kamar kakak?" yang artinya kenapa kamu dikamar ini, kenapa kamu masuk kamar Anak Korban dan terdengar pula suara Anak Korban mengatakan "aku idak tau, tibo-tibo didalam kamar" dalam artian aku tidak tahu, tiba-tiba sudah didalam kamar. Ternyata Saksi Rusmawati memarahi Anak yang tidur di kamar Anak Korban, lalu Anak ditanyai oleh teman Saksi Rusmawati, setelah itu Anak diperintahkan Saksi Rusmawati untuk pulang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena Saksi sebelumnya melihat Anak sudah pulang namun pada saat ketahuan oleh Saksi Rusmawati ternyata Anak berada di kamar Anak Korban dan setelah ditanyai Anak Korban menerangkan bahwa persetubuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamarnya;
- Bahwa Anak beberapa kali main ke kedai untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak berpacaran secara diam-diam, karena Anak Korban suka meminjam *handphone* milik Saksi untuk menghubungi Anak;
- Bahwa kedai itu adalah kontrakan yang memiliki 2 (dua) kamar, ruang tamu dan bagian belakang ada dapur dan kamar mandi, lalu di bagian depan kontrakan di buat rumah makan (kedai);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JEMI LUKITA S.sos. Bin H. HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 20.00 WIB mantan istri Saksi (Saudari Fitri) menelpon Saksi mengatakan Anak Korban telah disetubuhi dengan Anak dan menyuruh Saksi untuk datang kerumah;
- Bahwa menurut keterangan mantan istri Saksi, persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam kamar Kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan baru pertama kali melihat wajah Anak dirumah mantan istri Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa kesehariannya Anak Korban saat ini bersekolah ditingkat sekolah menengah pertama dan Anak Korban adalah anak yang periang. Semenjak Saksi dan ibu kandungnya berpisah Anak Korban tinggal bersama Saksi dan ibu sambungnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan ketika Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RUSMA WATI Binti ISHAK (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Sekira pukul 02.00 WIB Saksi ditelpon Saudari Fitri/Ve yang merupakan teman sekaligus ibu kandung Anak Saksi, ia meminta tolong untuk mengecek kedai miliknya, yang mana pada saat itu Saudari Fitri sedang berada dikota Bengkulu. Berselang 15 (lima belas) menit Saksi bersama Saudari Tari menuju kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi mengecek sekitar kedai dan melihat masih ada pembeli yang nongkrong, lalu Saksi menemui Saksi Anisa dan berkata "dek tutuplah kedai, karena hari sudah hampir jam setengah tiga malam" lalu Saksi Anisa menjawab "iya yuk", kemudian Saksi bertanya "mana kakak?" dalam artian mana Anak Korban, lalu Saksi Anisa menjawab "ada dikamar", kemudian Saksi berjalan menuju kamar untuk melihat Anak Korban. Sesampainya didepan kamar, Saksi melihat pintu kamar tersebut tertutup, kemudian Saksi membuka pintu kamar dan langsung menghidupkan lampu kamar tersebut. Setelah lampu hidup Saksi melihat Anak Korban terbaring tidur bersama Anak disebelahnya, lalu Saksi membangunkan Anak Korban dengan cara memegang dan menggoyangkan badannya agar terbangun dan memanggil Saudari Tari untuk melihat apa yang terjadi dikamar, setelah Anak bersama Anak Korban terbangun spontan Saksi marah dan menanyakan kepada Anak bersama Anak Korban mengapa bisa tidur berdua, namun Anak Korban menjawab tidak tahu. Lalu Saksi langsung memberitahu kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Korban, kemudian datang Saudari Is mengatakan bahwa dia kenal dengan orang tua dari Anak dan setelah itu Saksi memerintahkan Anak untuk pulang;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban telah dipaksa oleh Anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya kemudian melaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB Anak datang ke kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk ngobrol sambil main *game Free Fire* dengan Anak Korban. Saat itu di kedai tersebut ada Saksi Anisa dan teman-temannya. Pada awalnya Anak dengan Anak Korban bermain *game Free Fire* di ruang tamu duduk diatas kursi sofa setelah itu Anak dengan Anak Korban pindah kedalam kamar sambil bermain *game Free Fire*, sewaktu itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhenti bermain *game Free Fire* dengan alasan baterai *handphone* Anak sudah hampir habis, sehingga saat itu juga Anak bersama Anak Korban berhenti bermain *game* tersebut;
- Bahwa Anak sempat meninggalkan kedai lalu masuk kembali melewati pintu belakang rumah lalu menuju kamar Anak Korban sehingga Saksi Ani tidak menyadari kedatangan Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban mematikan lampu kamar kemudian Anak bersama Anak Korban langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur berdua diatas kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak bersama Anak Korban langsung berpelukan dan sambil berciuman pipi, sewaktu itu Anak meraba vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, begitu juga Anak Korban memengangi penis Anak, setelah itu Anak merasa terangsang, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “apakah kamu mau melakukan perbuatan layaknya suami istri?”, dan saat itu juga Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak berkata “saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” namun saat itu Anak Korban diam saja lalu Anak langsung membukakan semua celana Anak Korban sampai sebatas lutut, setelah itu Anak juga membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua pahanya agar Anak dapat memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya pelan-pelan ke dalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan, setelah itu Anak dengan Anak Korban bergantian gaya permainan yakni dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak hingga Anak merasa klimak selanjutnya Anak langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Anak memakai kembali semua celana Anak begitu pula Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban langsung tidur;

- Bahwa pada pukul 03.00 WIB datang Saksi Rusmawati membuka kamar tidur Anak Korban lalu menghidupkan lampu kamar dan Anak terbangun mendengar Saksi Rusmawati berkata “kamu ini siapa kok tidur sama anak gadis orang” dan Anak hanya diam saja;

- Bahwa sebelum Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Anak berkata akan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban walaupun Anak Korban nantinya hamil atau tidak;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak tidak memaksa Anak Korban bersetubuh justru Anak Korban memeluk Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua memohon keringanan hukuman terhadap Anak dan berjanji akan lebih mengawasi perilaku anaknya dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat serta memohon kepada Hakim agar Anak di titipkan di Rutan Manna supaya orangtua dapat memantau atau menjenguk Anak karena jika Anak di pindahkan ke LPKA Bengkulu sebagai orang tua tunggal yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga orangtua Anak tidak memiliki biaya dan waktu untuk menjenguk Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-01052012-0038 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Drs. Muhadjirin, M. Pd menerangkan bahwa - yang lahir di Manna pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2007;
2. Visum et Repertum Nomor : 445/65/VII/RM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama - berumur empat belas tahun, dari hasil kesimpulan ditemukan Robekan selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sebelas sampai ke dasar kemungkinan luka lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) lembar BH warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk ngobrol sambil main *game Free Fire* dengan Anak Korban. Saat itu di kedai tersebut ada Saksi Anisa dan teman-temannya. Pada awalnya Anak dengan Anak Korban bermain *game Free Fire* di ruang tamu duduk diatas kursi sofa setelah itu Anak dengan Anak Korban pindah kedalam kamar sambil bermain *game Free Fire*, sewaktu itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhenti bermain *game Free Fire* dengan alasan baterai *handphone* Anak sudah hampir habis, sehingga saat itu juga Anak bersama Anak Korban berhenti bermain *game* tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Anisa melihat Anak pulang melewati depan kedai, kemudian Anak masuk kembali ke dalam rumah/kedai melalui pintu belakang lalu menuju kamar Anak Korban sehingga Saksi Anisa tidak menyadari kedatangan Anak. Sedangkan beberapa kali Saksi Anisa mondar mandir dari depan kedai ke dapur rumah melihat kamar Anak Korban tertutup dan Saksi Anisa berpikir bahwa Anak Korban sudah tertidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban mematikan lampu kamar kemudian Anak bersama Anak Korban langsung tidur berdua diatas kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak bersama Anak Korban langsung berpelukan dan sambil berciuman pipi, sewaktu itu Anak meraba

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, begitu juga Anak Korban memengangi penis Anak, setelah itu Anak merasa terangsang, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “apakah kamu mau melakukan perbuatan layaknya suami istri?”, dan saat itu juga Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak berkata “saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” namun saat itu Anak Korban diam saja lalu Anak langsung membukakan semua celana Anak Korban sampai sebatas lutut, setelah itu Anak juga membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua pahanya agar Anak dapat memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya pelan-pelan ke dalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan, setelah itu Anak dengan Anak Korban bergantian gaya permainan yakni dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak hingga Anak merasa klimak selanjutnya Anak langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas spreng kasur, setelah itu Anak memakai kembali semua celana Anak begitu pula Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban langsung tidur;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi Rusmawati datang ke kedai untuk mengecek situasi kedai lalu Saksi Rusmawati menemui Saksi Anisa dan berkata “dek tutuplah kedai, karena hari sudah hampir jam setengah tiga malam” lalu Saksi Anisa menjawab “iya yuk”, kemudian Saksi Rusmawati bertanya “mana kakak?” dalam artian mana Anak Korban, lalu Saksi Anisa menjawab “ada dikamar”, kemudian Saksi Rusmawati berjalan menuju kamar untuk melihat Anak Korban. Sesampainya didepan kamar, Saksi Rusmawati melihat pintu kamar tersebut tertutup, kemudian Saksi Rusmawati membuka pintu kamar dan langsung menghidupkan lampu kamar tersebut. Setelah lampu hidup Saksi Rusmawati melihat Anak Korban terbaring tidur bersama Anak disebelahnya, lalu Saksi Rusmawati membangunkan Anak Korban dengan cara memegang dan menggoyangkan badannya agar terbangun dan memanggil Saudari Tari untuk melihat apa yang terjadi dikamar, setelah Anak bersama Anak Korban terbangun spontan Saksi Rusmawati marah dan menanyakan kepada Anak bersama Anak Korban mengapa bisa tidur berdua, namun Anak Korban menjawab tidak tahu sedangkan Anak diam saja. Lalu Saksi Rusmawati langsung memberitahu kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Korban, kemudian datang Saudari Is mengatakan bahwa dia kenal dengan orang tua dari Anak dan setelah itu Saksi Rusmawati memerintahkan Anak untuk pulang;

- Bahwa sebelum Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Anak berkata akan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban walaupun Anak Korban nantinya hamil atau tidak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang-perseorangan atau korporasi. Dimana unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum orang-perseorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak haruslah "orang" yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Anak haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, selain itu Anak dapat mengikuti keseluruhan proses



persidangan dengan baik, dan Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Memori Penjelasan Undang-Undang (*Memori van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Kemudian mengenai perluasannya sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. (Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. (Sianturi, *Ibid.*);

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah hubungan badan/biologis antara satu orang dengan orang lainnya sehingga alat kelamin orang yang satu masuk ke dalam alat kelamin orang lainnya. Dimana unsur ini secara alternatif mensyaratkan persetubuhan tersebut dilakukan dengan diri pelaku sendiri atau dengan orang lain di luar diri pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke kedai di Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk ngobrol sambil main *game Free Fire* dengan Anak Korban. Saat itu di kedai tersebut ada Saksi Anisa dan teman-temannya. Pada awalnya Anak dengan Anak Korban bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game Free Fire di ruang tamu duduk diatas kursi sofa setelah itu Anak dengan Anak Korban pindah kedalam kamar sambil bermain *game Free Fire*, sewaktu itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhenti bermain *game Free Fire* dengan alasan baterai *handphone* Anak sudah hampir habis, sehingga saat itu juga Anak bersama Anak Korban berhenti bermain *game* tersebut;

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Anisa melihat Anak pulang melewati depan kedai, kemudian Anak masuk kembali ke dalam rumah/kedai melalui pintu belakang lalu menuju kamar Anak Korban sehingga Saksi Anisa tidak menyadari kedatangan Anak. Sedangkan beberapa kali Saksi Anisa mondar mandir dari depan kedai ke dapur rumah melihat kamar Anak Korban tertutup dan Saksi Anisa berpikir bahwa Anak Korban sudah tertidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban mematikan lampu kamar kemudian Anak bersama Anak Korban langsung tidur berdua diatas kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak bersama Anak Korban langsung berpelukan dan sambil berciuman pipi, sewaktu itu Anak meraba vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, begitu juga Anak Korban memengangi penis Anak, setelah itu Anak merasa terangsang, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "apakah kamu mau melakukan perbuatan layaknya suami istri?", dan saat itu juga Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak berkata "saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu" namun saat itu Anak Korban diam saja lalu Anak langsung membukakan semua celana Anak Korban sampai sebatas lutut, setelah itu Anak juga membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka kedua pahanya agar Anak dapat memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan penisnya pelan-pelan ke dalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan, setelah itu Anak dengan Anak Korban bergantian gaya permainan yakni dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak hingga Anak merasa klimak selanjutnya Anak langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas sprej kasur, setelah itu Anak memakai kembali semua celana Anak begitu pula Anak Korban. Kemudian Anak bersama Anak Korban langsung tidur;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi Rusmawati datang ke kedai untuk mengecek situasi kedai lalu Saksi Rusmawati menemui Saksi Anisa dan berkata "dek tutuplah kedai, karena hari sudah hampir jam setengah tiga malam" lalu Saksi Anisa menjawab "iya yuk", kemudian Saksi Rusmawati bertanya "mana kakak?" dalam artian mana Anak Korban, lalu Saksi Anisa menjawab "ada dikamar", kemudian Saksi Rusmawati berjalan menuju kamar untuk melihat Anak Korban. Sesampainya didepan kamar, Saksi Rusmawati melihat pintu kamar tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, kemudian Saksi Rusmawati membuka pintu kamar dan langsung menghidupkan lampu kamar tersebut. Setelah lampu hidup Saksi Rusmawati melihat Anak Korban terbaring tidur bersama Anak disebelahnya, lalu Saksi Rusmawati membangunkan Anak Korban dan memanggil Saudari Tari untuk melihat apa yang terjadi dikamar, setelah Anak bersama Anak Korban terbangun spontan Saksi Rusmawati marah dan menanyakan kepada Anak bersama Anak Korban mengapa bisa tidur berdua, namun Anak Korban menjawab tidak tahu sedangkan Anak diam saja. Lalu Saksi Rusmawati langsung memberitahu kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Korban, kemudian datang Saudari Is mengatakan bahwa dia kenal dengan orang tua dari Anak dan setelah itu Saksi Rusmawati memerintahkan Anak untuk pulang;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-01052012-0038 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Drs. Muhadjirin, M.Pd menerangkan bahwa Anak Korban Lukita lahir di Manna pada tanggal 14 Oktober 2007 sehingga saat kejadian di hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan oleh karenanya Anak Korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/65/VII/RM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan yang bernama - berumur empat belas tahun, dari hasil kesimpulan ditemukan Robekan selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sebelas sampai ke dasar kemungkinan luka lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak Korban dan Anak oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sebelum melakukan persetubuhan Anak berkata “apakah kamu mau melakukan perbuatan layaknya suami istri?”, dan saat itu juga Anak Korban hanya diam kemudian Anak berkata “saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” yang menurut keterangan Anak artinya Anak akan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban walaupun Anak Korban nantinya hamil ataupun tidak selanjutnya Anak bersama Anak Korban melakukan hubungan seksual/persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan/pemaksaan terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Anak harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena karakteristik dakwaan disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur "setiap orang" secara formal telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya peristiwa dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



hanya dijatuhi pidana pembatasan kebebasan 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Artinya, Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung dua jenis pidana pokok berupa penjara dan denda, maka berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan secara lisan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak serta pendapat orang tua Anak dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dan memohon kepada Hakim agar Anak menjalankan pidana di Rutan Manna supaya ibu Anak dapat menjenguk Anak karena apabila menjalani pidana di LPKA Bengkulu sebagai orang tua tunggal yang bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga tidak memiliki biaya dan waktu untuk menjenguk dan memberikan perhatian pada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 162/1.C/VII/2022 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya menyarankan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien anak memiliki kemampuan interaksi sosial, merubah perilaku dan karakter klien anak sehingga klien anak dapat membangun kesadaran hukum, mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;
- b. LPKA Klas II Bengkulu tersedia fasilitas pembelajaran dari pihak PKBM dan instansi lain serta fasilitas lainnya yang mendukung untuk perkembangan anak;
- c. Orangtua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak;

Menimbang, bahwa kecuali dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai pembinaan di luar lembaga, Hakim tidak diwajibkan untuk mencantumkan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan Anak dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna cream;

Terhadap barang bukti yang telah disita dari Anak Korban tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan trauma pada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus), tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Anak dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbelit-belit;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos pendek warna putih;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) lembar BH warna cream;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)